



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TOPAN ARIYADI alias ZAKARIA**
2. Tempat lahir : Pegayaman
3. Umur/Tanggal lahir : 33/5 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br.Dinas Kubu, Ds Pegayaman, Kecamatan
Sukasada, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Topan Ariyadi ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa Topan Ariyadi menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan terdakwa TOPAN ARIYADI Als. ZAKARIA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna merah dengan No.Pol yang terpasang DK 2514 ZA (plat nomer palsu), No. Ka.: MH1JFE110DK052868, No.Sin. : JFE1E-1053809 An.STNK NI PUTU ANGGRENI, alamat Br. Candikuning I, Ds. Candikuning, Kec. Baturiti, Tabanan, beserta STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Kadek Sinta Daneswari Cakraverti.

- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2008, warna merah, dengan No.Pol yang terpasang DK 4646 UU (plat nomer palsu), No.Ka.:MH1JF12148K533509, No. Sin.: JF12E1537876, An. STNK I KETUT SARDA alamat JL.RY Seminyak, No. 12, Kel. Seminyak Kuta Badung, beserta STNK dan kunci kontak

Dikembalikan kepada I Wayan Gede Subawa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **TOPAN ARIYADI Ais. ZAKARIA** bersama – sama dengan terdakwa **EDI SALMAN (Almarhum)** pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di depan toko Ni Made Merni yakni di Banjar Candikuning Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wita terdakwa bersama-sama dengan EDI SALMAN (almarhum) berawal dari terdakwa liburan bersama EDI SALMAN (almarhum) di daerah candikuning yang mana saat terdakwa membonceng EDI SALMAN (almarhum) dengan kendaraan Vario warna biru yang terdakwa tidak ingat plat sepeda motor miliknya EDI SALMAN (almarhum) kemudian berhenti di depan toko / warung saksi MEN MERNI selanjutnya EDI SALMAN (almarhum) membeli kacang rebus di warungnya MEN MERNI kemudian terdakwa duduk di depan warung, sambil makan kacang yang dibeli oleh EDI SALMAN (almarhum) kemudian EDI SALMAN (almarhum) menyamperi sepeda motor honda beat DK 5544 GE warna putih yang di parkir di depan toko dengan maksud berkaca, selanjutnya EDI SALMAN (almarhum) melihat ada kunci sepeda motor di bagasi sepeda motor dan selanjutnya bilang ke terdakwa kuncinya ada dibegasi sepeda motor, kemudian terdakwa menyuruh saksi Men Merni yang punya warung untuk membeli rokok, sebelum saksi Men Merni datang membawa rokok EDI SALMAN (almarhum) bilang ke terdakwa "duluan pergi" dan terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai kendaraan Vario warna biru yang sebelumnya terdakwa kendarai, sementara EDI SALMAN (almarhum) yang mengambil serta membawa sepeda motor honda beat DK 5544 GE warna putih tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Kadek Sinta Daneswari Cakraverti menuju rumahnya, sekira pukul 14.30 wita terdakwa sampai di rumahnya EDI SALMAN (almarhum) dan sekira jam 14.35 Wita datang EDI SALMAN (almarhum) dirumahnya dan di rumahnya tersebut terdakwa dikasi tahu bahwa terdakwa sempat dihadang oleh pemilik warung saksi MEN MERNI saat membawa sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda sepeda motor honda beat DK 5544 GE warna putih itu ditaruh di rumahnya EDI SALMAN (almarhum) dan terdakwa pergi kerumahnya yang mana rumah terdakwa dengan rumahnya EDI SALMAN (almarhum) berdekatan, keesokan harinya sepeda motor honda beat DK 5544 GE warna putih di jual oleh EDI SALMAN (almarhum) ke seseorang yang bernama saksi MA'ALIN di Banjar Dinas Kubu Pegayaman, buleleng dan hasil penjualan sepeda motor honda beat DK 5544 GE warna putih terdakwa dikasi uang sebesar Rp 900.000,- (semilan ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Kadek Sinta Daneswari Cakraverti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KADEK SINTA DANESWARI CAKRAVERTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WITA didepan Ruko milik Dong Merni, Banjar Candikuning I, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa jenis sepeda motor milik saksi yang hilang adalah sepeda motor jenis Honda Beat warna putih tahun 2013 nomor polisi DK 5544 GE, Nomor rangka MH1JFE110DK052863, Nomor Mesin JFE1E-1053809 atas nama STNK Ni Putu Anggreani, Alamat Banjar Candikuning I, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut karena sesaat setelah saksi memarkir kendaraan didepan toko saksi langsung memasukkan kunci didalam bagasi sepeda motor kemudian saksi masuk kedalam rumah tidak lama akhirnya saksi mendengar nenek saksi (Ni Made Merni/Dong Merni) teriak-teriak minta tolong akhirnya saksi keluar ternyata Ni Made Merni/Dong Merni menyatakan sepeda motor saksi Honda Beat warna putih tahun 2013 nomor polisi DK 5544 GE telah diambil oleh seorang laki-laki masih muda dengan perawakan kurus dan jalan menuju arah utara (Buleleng);
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang dibeli oleh ibu saksi yang bernama Ni Putu Anggreani;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tab



- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak kenal dan saksi juga tidak pernah mengijinkan Topan Aryadi (Zakaria) untuk mengambil sepeda motor saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. NI MADE MERNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WITA didepan Ruko milik saksi, pinggir Jalan Raya Denpasar-Singaraja pada jarak 10 meter sebelah Utara Patung Jagung Banjar Candikuning I, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi melihat ada orang mengambil sepeda motor milik cucu saksi tersebut saksi lihat sendiri karena saat diambil saksi sedang jualan didepan ruko;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor adalah seorang laki-laki masih muda dengan perawakan kurus mengenakan baju jaket kain kaos warna oranye pakai topi celana blue jeen setengah lutut dan mengenakan topi sebagai penutup kepala (topi) warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya yang mengambil sepeda motor milik cucu saksi dan temannya yang mengambil sepeda motor cucu saksi, sedangkan Terdakwa menyuruh saksi membeli rokok dan setelah saksi membeli rokok lalu temannya tersebut langsung mengambil sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor jenis Honda Beat warna putih tahun 2013 nomor polisi DK 5544 GE, Nomor rangka MH1JFE110DK052863, Nomor Mesin JFE1E-1053809 atas nama STNK Ni Putu Anggreani, Alamat Banjar Candikuning I, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, datang dari arah selatan 2 (dua) orang laki-laki muda dengan mengendarai sepeda motor Shogun merah hitam dimana pengendara seorang laki-laki muda kurus sedangkan yang dibonceng juga mempunyai perawakan hamper sama berhenti didepan warung saksi kemudian pengendara turun dari sepeda motor

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tab



langsung mendekati saksi sedangkan yang satu masih duduk diatas sepeda motor (Terdakwa) kemudian salah satu yang turun langsung membeli kacang, lalu Terdakwa juga turun dan duduk didepan selatan warung sambil makan kacang dan salah satu dari pelaku kemudian menghampiri sepeda motor kemudian duduk lagi makan kacang dan tidak lama akhirnya Terdakwa menanyakan “ ada rokok promild” saksi jawab tidak ada kemudian minta tolong saksi untuk membelikan rokok dengan memberi uang Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan saksi juga tidak mau membelikan tapi Terdakwa minta tolong kepada saksi supaya bantu membelikan rokok dengan alasan malu karena kaki dan pakaiannya kotor akhirnya saksipun jalan membelikan rokok di warung milik selvi yang jaraknya sekitar 10 meter sebelah selatan warung milik saksi dan setelah saksi jalan ke warung Selvi ternyata rokok promildnya ada dua yaitu merah dan putih lalu saksi balik hendak menanyak rokok yang diinginkan merah atau putih ternyata saat saksi balik sepeda motor cucu saksi sudah dibawa lari karena yang menyuruh saksi beli rokok masih diatas motor hendak mau lari akhirnya saksipun memegang bagian belakang sepeda motornya tapi sepeda motor langsung ditancap gasnya dank arena saksi takut jatuh lalu saksi lepaskan dan Terdakwa juga lari menuju arah Buleleng;

- Bahwa Tidak ada, dimana situasi saat itu menjelang arak-arakan ogoh-ogoh sama sekali dijalan tidak ada orang lewat hanya saat sepeda sepeda motor diambil saksi teriak-teriak lalu cucu saksi keluar dari dalam rumah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. I MADE SASTRA WIBISONO,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **saksi** telah melakukan penyelidikan kasus pencurian motor Honda Beat DK 5544 GE yang hilang didepan toko miliknya Ni Made Merni di Banjar Candikuning 1, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa dasar saksi melakukan penyelidikan kasus pencurian sepeda motor Honda Beat DK 5544 GE adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi Nomor : LP/B/03/III/2023/SPKT POLSEK
BATURITI/POLRES TABANAN/POLDA BALI Tanggal 2 Maret 2023
dan

Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP Lidik / 02 / III / Res.18 /
2023 / Reskrim, tanggal 2 Maret 2023;

- Bahwa berawal dari saksi mendapatkan informasi dari seseorang bahwa sepeda motor Honda Beat DK 5544 GE berada di daerah Pegayaman dan dibawa oleh seseorang yang bernama Ma' Alin yang tinggal di Banjar Kubu Tumpang, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya saksi melapor ke pimpinan tentang informasi tersebut. Dengan informasi tersebut kemudian mencari keberadaan Ma'alín dan saat dicari ke rumahnya Ma'alín tidak ada di rumahnya kemudian ditanyakan kepada istrinya dan dibílang bekerja di Bukit Tumpang Selemadeg Barat. Selanjutnya saksi bersama team mencari kedaerah Bukit Tumpang tempatnya bekerja dan benar Ma'alín ditemukan ditempatnya bekerja tapi sepeda motor Beat tidak ada diorangnya tapi yang bersangkutan bilang bahwa sepeda motor honda Vario DK 4646 UU, warna merah setelah ditanyakan keberadaan sepeda motor Honda Beat DK5544 GE yang bersangkutan bilang bilang sepeda motor Honda Beat DK 5544 GE sudah ditukar dengan sepeda motor honda Vario DK 4646 UU miliknya Sahdan yang juga dari Pegayaman. Kemudian saksi dengan team mencari Sahdan yang juga dari Pegayaman dan benar sepeda motor Beat berada padanya selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap sepeda motor Beat tersebut;

- Bahwa sepeda motor Beat sudah berganti platnya dengan Nomor DK 2514 ZH (plat palsu) dan warna sepeda motor sudah berubah yang awalnya putih menjadi merah;

- Bahwa setelah saksi menginterogasi Ma'alín yang bersangkutan bilang bahwa sepeda motor Honda Beat DK 5544 GE tersebut dibelinya dari Terdakwa dan Edi Salman (almarhum) dan setelah dilakukan interogasi ke Ma'alín kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan yang bersangkutan mengakui telah mengambil sepeda motor Beat DK 5544 GE warna putih bersama Edi Salman didepan toko Ni Made Merni di Banjar Candikuning 1, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan kemudian Terdakwa bersama Edi Salman menjualnya ke Ma'alín;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. I WAYAN GEDE SUBAWA, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan sepeda motor vario DK 3850 FAV, STNK An. I Ketut Sadra yang merupakan milik saksi telah hilang;
- Bahwa saksi menjelaskan sepeda motor vario, warna hitam, DK 3850 FAV hilang pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 pukul 06. Wita diparkir di Pasar Pengubengan Kerobokan Badung;
- Bahwa Sepeda motor Honda vario DK 3850 FAV diparkir dengan terkunci stang tapi kunci dalam keadaan dool (rusak) dan STNK ada dibawah jok/sadel sepeda motor;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh pihak Kepolisian Polsek Baturiti bahwa Sepeda motor Honda vario DK 3850 FAV miliknya sudah diketemukan dan dijadikan barang bukti untuk kasus Curanmor yang ditangani Polsek Baturiti;
- Bahwa saksi dapat menunjukkan BPKB asli bukti kepemilikan sepeda motor vario DK 3850 FAV, An. I Ketut Sadra (mertuanya);
- Bahwa setelah ditunjukkan oleh Penyidik sepeda motor Vario DK 4646 UU warna merah, saksi membenarkan bahwa sepeda motor Honda vario tersebut miliknya setelah saksi mencocokkan nomor rangka dan mesinnya sesuai dengan tertera di BPKB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang masih ditahan di Lapas 2 B Singaraja terhitung mulai 19 Juli 2022 dalam kasus Curanmor jan jambret dan diponis 4 tahun 10 bulan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda beat DK 5544 GE warna putih pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 didepan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Ni Made Merni di Banjar Candikuning I, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil satu sepeda motor saja yaitu sepeda motor Honda beat DK 5544 GE warna putih;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Edi Salman (almarhum);

- Bahwa Terdakwa bersama Edi Salman (almarhum) mengambil dengan mudah karena kunci masih ada di bagasi depan sepeda motor dan Terdakwa dalam melaksanakan aksi pencurian mempunyai peran mengalihkan orang (Men Merni / nenek korban yang punya sepeda motor) yang sedang berjualan dengan cara menyuruh membelikan rokok. Setelah Men Merni pergi dari tempat tersebut sudah tidak ada orang kemudian Edi Salman berperan mengambil sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor Honda beat DK 5544 GE tersebut ke rumahnya;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat DK 5544 GE warna putih di jual oleh EDI SALMAN (almarhum) ke seseorang yang bernama saksi MA'ALIN di Banjar Dinas Kubu Pegayaman, Buleleng dan hasil penjualan sepeda motor honda beat DK 5544 GE warna putih Terdakwa dikasi uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut;

- Bahwa sepeda motor Honda beat DK 5544 GE warna putih yang Terdakwa ambil yang sudah diganti warnanya menjadi merah hitam dan Plat/DK nya sudah diganti menjadi DK 2514 ZH;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna merah dengan No.Pol yang terpasang DK 2514 ZA (plat nomer palsu), No. Ka. MH1JFE110DK052868, No.Sin. JFE1E-1053809 An. STNK NI PUTU ANGGRENI, alamat Br. Candikuning I, Ds. Candikuning, Kec. Baturiti, Tabanan, beserta STNK dan kunci kontak;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2008, warna merah dengan No.Pol yang terpasang DK 4646 UU (plat nomer palsu), No.Ka.MH1JF1248K533509, No. Sin. JF12E1537876, An. STNK I KETUT SARDA alamat JL.RY Seminyak, No. 12, Kel. Seminyak Kuta Badung, beserta STNK dan kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wita, bertempat di Banjar Candikuning 1, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan EDI SALMAN (almarhum) mengendarai sepeda motor Vario warna biru yang Terdakwa tidak ingat platnya dan sepeda motor miliknya EDI SALMAN (almarhum) ;
- Bahwa kemudian mereka berhenti di depan toko / warung saksi MEN MERNI selanjutnya EDI SALMAN (almarhum) membeli kacang rebus di warungnya MEN MERNI kemudian Terdakwa duduk di depan warung, sambil makan kacang yang dibeli oleh EDI SALMAN (almarhum) ;
- Bahwa EDI SALMAN (almarhum) menghampiri sepeda motor Honda Beat DK 5544 GE dan melihat ada kunci sepeda motor di bagasi sepeda motor dan selanjutnya bilang ke Terdakwa kuncinya ada dibagasi sepeda moto tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Men Merni yang punya warung untuk membeli rokok, sebelum saksi Men Merni datang membawa rokok EDI SALMAN (almarhum) bilang ke terdakwa “duluu pergi” dan Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai kendaraan Vario warna biru yang sebelumnya Terdakwa kendaraai, sementara EDI SALMAN (almarhum) yang mengambil serta membawa sepeda motor Honda Beat DK 5544 GE warna putih tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Kadek Sinta Daneswari Cakraverti menuju rumahnya, ;
- Bahwa sekira pukul 14.30 wita Terdakwa sampai di rumahnya EDI SALMAN (almarhum) dan sekira jam 14.35 Wita datang EDI SALMAN (almarhum) dirumahnya ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya sepeda motor honda beat DK 5544 GE warna putih itu ditaruh di rumahnya EDI SALMAN (almarhum) dan Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya sepeda motor Honda Beat DK 5544 GE warna putih di jual oleh EDI SALMAN (almarhum) ke seseorang yang bernama saksi MA'ALIN di Banjar Dinas Kubu Pegayaman, buleleng dan hasil penjualan sepeda motor honda beat DK 5544 GE warna putih terdakwa dikasi uang sebesar Rp 900.000,- (semilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Kadek Sinta Daneswari Cakraverti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan identitas Terdakwa dalam persidangan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa **Topan Ariyadi alias Zakaria** adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum, merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (**Toerekeningsvatbaarheid**) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang -



orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (**Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP, hal mana dapat diketahui Terdakwa mengerti surat dakwaan serta dapat mengikuti persidangan dengan baik dimana Terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” yaitu Terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, dan barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wita, bertempat di Banjar Candikuning 1, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan EDI SALMAN (almarhum) mengendarai sepeda motor Vario warna biru yang Terdakwa tidak ingat platnya dan sepeda motor miliknya EDI SALMAN (almarhum) ;

Menimbang, bahwa kemudian mereka berhenti di depan toko / warung saksi MEN MERNI selanjutnya EDI SALMAN (almarhum) membeli kacang rebus di warungnya MEN MERNI kemudian Terdakwa duduk di depan warung, sambil makan kacang yang dibeli oleh EDI SALMAN (almarhum) ;

Menimbang, bahwa EDI SALMAN (almarhum) menghampiri sepeda motor Honda Beat DK 5544 GE dan melihat ada kunci sepeda motor di bagasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan selanjutnya bilang ke Terdakwa kuncinya ada dibagasi sepeda moto tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Men Merni yang punya warung untuk membeli rokok, sebelum saksi Men Merni datang membawa rokok EDI SALMAN (almarhum) bilang ke terdakwa "duluan pergi" dan Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai kendaraan Vario warna biru yang sebelumnya Terdakwa kendarai, sementara EDI SALMAN (almarhum) yang mengambil serta membawa sepeda motor Honda Beat DK 5544 GE warna putih tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Kadek Sinta Daneswari Cakraverti menuju rumahnya ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.30 wita Terdakwa sampai di rumahnya EDI SALMAN (almarhum) dan sekira jam 14.35 Wita datang EDI SALMAN (almarhum) dirumahnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda sepeda motor honda beat DK 5544 GE warna putih itu ditaruh di rumahnya EDI SALMAN (almarhum) dan Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sepeda motor Honda Beat DK 5544 GE warna putih di jual oleh EDI SALMAN (almarhum) ke seseorang yang bernama saksi MA'ALIN di Banjar Dinas Kubu Pegayaman, buleleng dan hasil penjualan sepeda motor honda beat DK 5544 GE warna putih terdakwa dikasi uang sebesar Rp 900.000,- (semilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Kadek Sinta Daneswari Cakraverti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperoleh fakta bahwa Terdakwa atas nama EDI SALMAN telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2022, sesuai keterangan meninggal nomor 470/401/Pg.IV/2023 tertanggal 10 April 2023;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna merah dengan No.Pol yang terpasang DK 2514 ZA (plat nomer palsu), No. Ka.: MH1JFE110DK052868, No.Sin. : JFE1E-1053809 An.STNK NI PUTU ANGGRENI, alamat Br. Candikuning I, Ds. Candikuning, Kec. Baturiti, Tabanan, beserta STNK dan kunci kontak, sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya **Kadek Sinta Daneswari Cakraverti**.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2008, warna merah, dengan No.Pol yang terpasang DK 4646 UU (plat nomer palsu), No.Ka.:MH1JF12148K533509, No. Sin.: JF12E1537876, An. STNK I KETUT SARDA alamat JL.RY Seminyak, No. 12, Kel. Seminyak Kuta Badung, beserta STNK dan kunci kontak sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya **I Wayan Gede Subawa**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah residivis dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----M
enyatakan Terdakwa **TOPAN ARIYADI alias ZAKARIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**"

2.-----M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TOPAN ARIYADI alias ZAKARIA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tab



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna merah dengan No.Pol yang terpasang DK 2514 ZA (plat nomer palsu), No. Ka.: MH1JFE110DK052868, No.Sin. : JFE1E-1053809 An.STNK NI PUTU ANGGRENI, alamat Br. Candikuning I, Ds. Candikuning, Kec. Baturiti, Tabanan, beserta STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Kadek Sinta Daneswari Cakraverti.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2008, warna merah, dengan No.Pol yang terpasang DK 4646 UU (plat nomer palsu), No.Ka.:MH1JF12148K533509, No. Sin.: JF12E1537876, An. STNK I KETUT SARDA alamat JL.RY Seminyak, No. 12, Kel. Seminyak Kuta Badung, beserta STNK dan kunci kontak

Dikembalikan kepada I Wayan Gede Subawa.

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Luh Sadiwahyuni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh I Made Rai Joni Artha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,
ttd

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

ttd

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd

Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Luh Sadiwahyuni, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16